
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI DALAM LAPAS MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022

Mitro Subroto¹, Ferdian Ramdani²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

subrotomitro07@gmail.com¹, ferdianramdani0302@gmail.com²

***ABSTRACT;** This research aims to analyze the legal protection of the rights of pregnant female prisoners while serving their criminal term in prison, as regulated in Law no. 22 of 2022. The research method in this scientific article uses a descriptive qualitative approach to examine legal protection for the rights of pregnant female prisoners while serving their criminal term in prison based on Law No. 22 of 2022. The main data source for this research comes from a literature review of 5 articles previous scientific studies that discussed similar issues, including regulations on prisoners' rights, protection of pregnant women in prison, as well as a critical review of Law No. 22 of 2022. The research results show that Law no. 22 of 2022 has provided a strong foundation for protecting the rights of pregnant female prisoners. By establishing provisions regarding access to prenatal health, provision of adequate nutrition, and leniency in sentences, this law reflects a commitment to safeguarding the welfare of mothers and children during the criminal period. Nevertheless, challenges in implementation remain a concern. Many correctional institutions still experience limitations in providing adequate health facilities, as well as monitoring suboptimal nutritional requirements.*

***Keywords:** Legal Protection, Pregnant Female Prisoners, Law no. 22 of 2022.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa pidana di dalam lapas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa pidana di dalam Lapas berdasarkan UU No.22 Tahun 2022. Sumber data utama penelitian ini berasal dari kajian pustaka terhadap 5 artikel ilmiah terdahulu yang membahas isu serupa, termasuk regulasi hak-hak narapidana, perlindungan perempuan hamil di lapas, serta tinjauan kritis atas UU No.22 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 ini telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak narapidana perempuan hamil. Dengan menetapkan ketentuan mengenai akses kesehatan prenatal, pemenuhan gizi yang layak, serta keringanan hukuman, UU ini

mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak selama masa pidana. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi tetap menjadi perhatian. Banyak lembaga pemasyarakatan yang masih mengalami keterbatasan dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengawasan terhadap pemenuhan gizi yang tidak optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Narapidana Perempuan Hamil, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alami atau kodrati dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat langgeng dan universal. Bagi Negara, HAM merupakan dasar bagi negara untuk membentuk peraturan-peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat. Perlindungan HAM adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Kurniawan, 2021).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 membawa reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan yang lebih rinci terkait perlindungan hak-hak narapidana perempuan, terutama yang sedang dalam keadaan hamil. Dalam sistem peradilan pidana, narapidana tidak hanya dipandang sebagai individu yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, terutama terkait kesejahteraan fisik, kesehatan, dan martabat manusiawi. Narapidana perempuan hamil menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan narapidana lainnya, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan diri mereka sendiri, tetapi juga kesehatan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan yang layak selama mereka menjalani masa pidana (Imasti, 2023).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh narapidana perempuan hamil adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi yang memadai selama masa kehamilan. Kondisi lingkungan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sering kali tidak mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, baik dari segi fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, maupun akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas. Situasi ini sering kali diperparah oleh stigma yang melekat pada narapidana, yang menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak berwenang. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, negara

diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada narapidana perempuan hamil, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan prenatal dan pascanatal, makanan bergizi, serta fasilitas yang memadai selama proses persalinan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang dihadapi oleh narapidana perempuan hamil. Kehidupan di balik jeruji besi dapat menimbulkan tekanan mental yang signifikan, terutama bagi perempuan yang harus mempersiapkan diri untuk menjadi ibu dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi narapidana perempuan hamil, baik dalam bentuk konseling maupun layanan dukungan lainnya yang bertujuan untuk membantu mereka menghadapi tantangan emosional selama masa kehamilan dan persiapan menjadi ibu di dalam lingkungan lapas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa pidana di dalam lapas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Dengan melihat implementasi undang-undang tersebut dalam konteks lapas di Indonesia, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana perlindungan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang diharapkan dan bagaimana hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi. Dalam hal ini, diperlukan kajian mendalam mengenai peran negara dalam melindungi hak-hak narapidana perempuan hamil, serta bagaimana kebijakan yang ada dapat ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan mereka selama menjalani masa pidana

KAJIAN PUSTAKA

No	Judul dan Penulis	Jenis Jurnal	Metode	Hasil Penelitian
1.	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research	Studi Pustaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan sudah berjalan sesuai prosedur, perbaikan diperlukan dalam hal peningkatan fasilitas, nutrisi tambahan,

	Mitro Subroto dan Jehan Aidil Ruwanda (2024)			dukungan psikososial, serta sistem rujukan darurat.
2.	Strategi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Mitro Subroto dan M. Naufaldo Gussandrino (2024)	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research	Studi Pustaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak tersebut, tantangan dalam implementasi masih terjadi akibat keterbatasan sumber daya dan overkapasitas
3.	Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0–3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022)	Jurnal Lemhannas RI	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa kenyataan bahwa adanya peraturan yang cukup tetapi dalam pelaksanaannya aturan UU Perasyarakatan yang baru masih tidak sesuai dengan harapan dalam memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di lapas dikarenakan kondisi Lembaga Perasyarakatan saat ini yang overcapacity sementara jumlah narapidana wanita yang

				membawa anak semakin meningkat.
4.	<p>Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasarakatan Perempuan.</p> <p>Duwita Aisya Trisna Prihananti (2022)</p>	<p>Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)</p>	<p>Normatif-empiris</p>	<p>Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemsarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan extra fooding, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas.</p>
5.	<p>Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan.</p> <p>Putri, D. K. R., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021).</p>	<p>Jurnal Interpretasi Hukum</p>	<p>Hukum empiris</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga pemsarakatan memiliki peranan penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri khususnya wanita hamil dan pasca melahirkan, perlindungan atas hak tersebut ditujukan agar mereka mendapat perlakuan yang manusiawi dalam lapas.</p>

Dalam kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak narapidana perempuan hamil di Lapas, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi landasan untuk memahami topik ini secara lebih mendalam.

Penelitian oleh Mitro Subroto dan Jehan Aidil Ruwanda (2024) menunjukkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan narapidana perempuan hamil di lapas sudah berjalan sesuai dengan prosedur, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fasilitas dan menyediakan dukungan tambahan, seperti nutrisi yang lebih baik serta layanan psikososial. Selain itu, sistem rujukan darurat juga perlu diperbaiki untuk menangani komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi.

Sementara itu, studi lain oleh Mitro Subroto dan M. Naufaldo Gussandrino (2024) menyoroti bahwa meskipun regulasi yang mengatur pemenuhan hak narapidana hamil sudah ada, implementasinya masih mengalami kendala akibat keterbatasan sumber daya dan overkapasitas lapas. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak-hak tersebut secara maksimal, menekankan pentingnya reformasi di tingkat lapas.

Penelitian Harjono dkk. (2022) lebih lanjut menekankan masalah overkapasitas yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ibu dan anak usia 0–3 tahun di lapas masih belum sesuai dengan harapan. Meski peraturan yang ada sudah cukup memadai, pelaksanaannya sering terkendala oleh kondisi lapas yang tidak ideal.

Di sisi lain, Duwita Aisyah Trisna Prihananti (2022) menemukan bahwa pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lapas perempuan sudah berjalan cukup baik, termasuk dalam hal pemberian vitamin, extra feeding, serta pemeriksaan kesehatan rutin seperti USG. Hal ini menunjukkan bahwa, meski ada beberapa kendala, masih terdapat lapas yang mampu menjalankan tanggung jawab mereka.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan overkapasitas di lapas

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa pidana di dalam Lapas berdasarkan UU No.22 Tahun 2022. Penelitian ini

berfokus pada deskripsi dan analisis peraturan hukum serta implementasinya terkait hak-hak perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perlindungan hukum dari perspektif kebijakan dan praktik di lapangan. Sumber data utama penelitian ini berasal dari kajian pustaka terhadap 5 artikel ilmiah terdahulu yang membahas isu serupa, termasuk regulasi hak-hak narapidana, perlindungan perempuan hamil di lapas, serta tinjauan kritis atas UU No.22 Tahun 2022. Artikel-artikel tersebut akan dianalisis untuk melihat sejauh mana hak-hak narapidana perempuan hamil telah dilindungi dalam konteks sistem pemasyarakatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis terhadap perlindungan hak-hak narapidana perempuan hamil di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketentuan Hukum dalam UU No. 22 Tahun 2022 yang Mengatur Hak Narapidana Perempuan Hamil

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang mengatur hak narapidana perempuan hamil memberikan fokus pada beberapa aspek penting, termasuk akses kesehatan prenatal, asupan gizi yang layak, serta keringanan hukuman atau kebijakan khusus yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). UU ini memperhatikan hak-hak perempuan hamil yang menjadi narapidana agar tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

1. Akses Kesehatan Prenatal dan Perawatan Medis

UU No. 22 Tahun 2022 mengatur bahwa narapidana perempuan hamil memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pidana. Layanan ini termasuk perawatan prenatal (sebelum melahirkan) yang sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pasal 61 dalam UU ini menjamin narapidana perempuan mendapatkan perawatan yang mencakup pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemeriksaan kesehatan rutin, seperti ultrasonografi (USG) dan pemeriksaan darah, merupakan bagian dari hak perawatan medis yang harus disediakan oleh Lapas.

2. Pemenuhan Asupan Gizi yang Layak

Selain akses kesehatan, UU No. 22 Tahun 2022 juga mengakui pentingnya pemenuhan gizi bagi narapidana perempuan hamil. Makanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil, yang meliputi tambahan vitamin, protein, dan mineral yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu serta perkembangan janin. Pasal 62 menyebutkan bahwa narapidana perempuan berhak menerima makanan tambahan jika diperlukan berdasarkan rekomendasi dokter atau ahli gizi. Pemberian makanan tambahan ini menjadi penting untuk memastikan narapidana perempuan hamil tidak mengalami malnutrisi yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak.

3. Keringanan Hukuman dan Kebijakan Khusus untuk Ibu Hamil

UU No. 22 Tahun 2022 juga mengatur tentang kebijakan yang lebih fleksibel bagi narapidana perempuan hamil. Terkait dengan hak-hak mereka selama menjalani masa pidana, terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau perlakuan khusus, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, jika memenuhi persyaratan tertentu (UU Nomor 22 Tahun 2022). Dalam beberapa kondisi, narapidana hamil dapat dipindahkan ke fasilitas kesehatan eksternal atau diberikan izin luar biasa untuk menjalani perawatan medis di luar Lapas jika ada komplikasi kesehatan yang serius.

Selain itu, kebijakan UU ini mendorong pengelola Lapas untuk memperhatikan lingkungan dan fasilitas yang lebih aman serta nyaman bagi narapidana perempuan hamil. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko stres fisik dan mental yang bisa memperburuk kondisi kesehatan selama kehamilan.

Secara keseluruhan, UU No. 22 Tahun 2022 memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak narapidana perempuan hamil, mulai dari layanan kesehatan yang optimal, pemenuhan kebutuhan gizi, hingga keringanan hukuman yang diatur untuk menjaga kesejahteraan mereka dan anak yang dilahirkan. Implementasi yang efektif dari kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih manusiawi bagi perempuan hamil di Lapas.

Implementasi Perlindungan Hukum di Lapas bagi Narapidana Perempuan Hamil

UU No. 22 Tahun 2022 berfokus pada upaya memastikan bahwa hak-hak perempuan hamil yang menjalani masa pidana dipenuhi secara layak. Undang-undang ini mencakup

penyediaan fasilitas kesehatan, nutrisi yang memadai, serta perlindungan fisik dan psikologis bagi narapidana perempuan hamil.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022, setiap narapidana perempuan hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama masa pidana, termasuk pemeriksaan prenatal secara rutin, akses terhadap dokter kandungan, serta perawatan kesehatan selama proses persalinan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diwajibkan untuk menyediakan fasilitas medis yang layak, seperti poliklinik dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Lapas juga harus siap merujuk narapidana perempuan hamil ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan luar jika kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut. Meskipun peraturan sudah jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa studi mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya dan fasilitas kesehatan di lapas sering kali menjadi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Di beberapa lapas, fasilitas kesehatan mungkin tidak memadai atau tenaga medis yang tersedia tidak memiliki spesialisasi dalam menangani kehamilan, sehingga layanan prenatal menjadi terbatas.

Nutrisi yang memadai merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil. UU No. 22 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa perempuan hamil harus diberikan makanan dengan standar gizi yang sesuai untuk menjaga kesehatan ibu dan perkembangan janin. Namun, laporan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak selalu konsisten. Beberapa lapas belum mampu menyediakan makanan tambahan yang memenuhi standar gizi khusus bagi narapidana hamil, baik karena anggaran yang terbatas maupun karena kurangnya pengawasan dalam penyediaan bahan makanan yang berkualitas. Di beberapa kasus, pemenuhan gizi ini hanya sebatas pemberian makanan tambahan tanpa adanya pengawasan nutrisi yang tepat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem penyediaan gizi di lapas, terutama bagi narapidana perempuan hamil yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal asupan nutrisi.

Kendala terbesar dalam implementasi perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil di lapas sering kali berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia. Lapas yang overkapasitas menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Dengan kapasitas lapas yang melampaui

batas, sulit bagi petugas untuk memberikan perhatian khusus kepada narapidana perempuan hamil.

Selain itu, kesiapan petugas dalam menangani narapidana hamil juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Petugas lapas harus dilatih secara khusus untuk memahami kebutuhan medis dan psikologis perempuan hamil, serta menyediakan perlindungan yang memadai bagi mereka. Sayangnya, program pelatihan bagi petugas lapas terkait perlindungan hak-hak narapidana hamil masih terbatas, yang menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi kasus-kasus khusus.

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak narapidana perempuan hamil, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, pemenuhan gizi yang tidak optimal, hingga kurangnya kesiapan infrastruktur dan petugas di lapas. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan hamil dapat dilaksanakan dengan baik (Gustira, 2022).

Perbandingan dengan Kebijakan Perlindungan Hukum Internasional bagi Narapidana Perempuan Hamil

Perbandingan kebijakan perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dengan standar internasional menunjukkan adanya keselarasan dan beberapa tantangan yang perlu diatasi. UU No. 22 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak narapidana perempuan hamil, termasuk penekanan pada kebutuhan khusus mereka selama menjalani masa pidana. Kebijakan ini berfokus pada aspek kesejahteraan ibu dan anak, serta mengatur mekanisme penanganan khusus untuk narapidana hamil agar tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang layak.

Di tingkat internasional, instrumen hukum seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menekankan pentingnya perlindungan bagi perempuan, termasuk dalam konteks penahanan. CEDAW mengharuskan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuk, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, kebijakan yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022 dapat dianggap sejalan dengan semangat CEDAW yang mengedepankan hak-hak

perempuan dan kebutuhan khusus mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan lingkungan yang kondusif selama masa kehamilan.

Selain itu, pedoman dari organisasi internasional seperti PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia juga memberikan arahan terkait perlindungan narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil. Pedoman ini menekankan pentingnya pemisahan narapidana perempuan hamil dari narapidana lainnya untuk melindungi kesehatan mental dan fisik mereka, serta memastikan akses terhadap perawatan medis yang diperlukan. UU No. 22 Tahun 2022 mencakup beberapa aspek ini, tetapi implementasinya seringkali menjadi tantangan di lapangan. Misalnya, meskipun ada ketentuan untuk pemisahan dan perawatan yang layak, banyak lembaga pemasyarakatan yang masih kekurangan fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi standar yang diharapkan.

Selain itu, perbandingan dengan kebijakan internasional menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hak-hak ini. Dalam praktiknya, narapidana perempuan hamil sering kali menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman internasional, seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan psikologis mereka. Keterbatasan fasilitas, pelatihan staf, dan pemahaman tentang hak-hak perempuan hamil dalam konteks penahanan menjadi kendala yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Sebagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya bersifat normatif tetapi juga diimplementasikan secara efektif. Pendidikan dan pelatihan untuk petugas lembaga pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana perempuan hamil, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan dukungan psikologis, sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan standar internasional.

Dengan demikian, meskipun UU No. 22 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang lebih baik bagi perlindungan narapidana perempuan hamil, masih ada pekerjaan rumah yang besar dalam hal implementasi dan penegakan hak-hak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan hamil dilindungi dengan baik, baik dalam konteks nasional maupun internasional (Manullang & Marpaung, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hak narapidana perempuan hamil di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022, sudah memberikan kerangka hukum yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, meskipun regulasi yang ada cukup memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi narapidana perempuan hamil telah berjalan, banyak lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi standar tersebut. Overkapasitas lapas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan bagi petugas menjadi beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan hak-hak narapidana perempuan hamil tidak terpenuhi secara optimal.

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hak narapidana perempuan hamil meliputi perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan, yang mencakup peningkatan fasilitas kesehatan dan ketersediaan gizi yang memadai. Pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang cukup guna memastikan bahwa Lapas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan narapidana hamil. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi UU No. 22 Tahun 2022, sehingga dapat diidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan dicari solusi yang tepat.

Pelatihan bagi petugas Lapas juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus narapidana perempuan hamil, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Ini termasuk pelatihan dalam aspek medis dan psikologis, sehingga petugas dapat mendukung kesehatan fisik dan mental narapidana hamil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, Lapas, dan organisasi masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk mengawasi implementasi kebijakan dan memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan hamil dipenuhi secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Gustira, E. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A*

Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Harjono, E., Batubara, A. L., Situmorang, M. C., Wibowo, M. R. A., & Deviari, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0–3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 25-40.

Imasti, A. T. M., & Subroto, M. (2023). Dampak Overcrowded bagi Kesehatan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).

Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 313-318.

Manullang, A. G., & Marpaung, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Tanjung Gusta Medan. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 3(1), 220-228.

Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 68-78.

Putri, D. K. R., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550-554.

Subroto, M., & Gussandrino, M. N. (2024). Strategi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5245-5252.

Subroto, M., & Ruwanda, J. A. (2024). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui didalam Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3857-3864.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.